

	STANDAR PELAYANAN PERSALINAN	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.10/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
--	---	---

Unit Kerja Puskesmas Juata

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS 3. Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian sesuai dengan poli tujuan dan melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas loket melakukan identifikasi dan mengarahkan pasien / pengunjung ke poli 3. Petugas poli / ruangan mengidentifikasi kebutuhan penunjang pemeriksaan dan mengarahkan pasien / pengunjung ke ruang laboratorium 4. Petugas laboratorium menerima blangko pemeriksaan dari poli / ruangan
3.	Jangka Waktu	Kurang dari 24 jam
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Umum disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum a. Persalinan Normal Rp.700.000,- b. Persalinan dengan penyulit Rp.900.000,- c. Visite Dokter per hari Rp.25.000,- d. Observasi 24 jam Rp.50.000,- e. Pasang infus Rp.40.000,- f. Ambulance Rp. 70.000,-
5.	Produk Pelayanan	1. Pertolongan persalinan 2. Perawatan ibu nifas dan Bayi baru lahir
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	Alat pertolongan persalinan dan tindakan emergensi
3.	Kompetensi pelaksana	1. Bidan 2. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dua orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Capaian monitoring indikator mutu ruangan bersalin

Kepala Puskesmas Juata



dr. Marianti
Perata Muda Tk.I / IIIb
NIP. 19910509 202203 2 007